

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

#### UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767 Laman http://www.unila.ac.id

SALINAN Reg. 17/2021

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Standar Pelayanan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kenja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PELAYANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
- 3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 4. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
- 5. Unit Kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, atau Badan yang terkait di lingkungan Unila.

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan di Unila yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan Sivitas akademika sebagai penerima layanan.

## BAB II STANDAR PELAYANAN

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Standar Pelayanan di lingkungan Universitas Lampung mengacu pada standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

# BAB III MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 4

Setiap Unit Kerja menyusun dan mempublikasikan Maklumat pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Oktober 2021 REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung,

Ida Ropaida, S.E., M.M.
NIP 1965110419850320024

# G. Standar Pelayanan UPT

NO	Nama UPT	Jenis Standar Layanan
1	UPT Perpustakaan	1. Standar Pelayanan Legalisir;
		2. Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Pustaka
		3. Standar Pelayanan Peminjaman Buku (Mandiri);
		4. Standar Pelayanan Peminjaman Gedung/Ruangan;
		5. Standar Pelayanan Peminjaman Koleksi Karya Ilmiah;
		6. Standar Pelayanan Pengembalian Buku (Mandiri);
		7. Standar Pelayanan Registrasi Anggota Perpustakaan (Mahasiswa Unila);
		8. Standar Pelayanan Verifikasi Karya Ilmiah Mahasiswa;
2	UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Pemindaian Lembar Jawaban Komputer (LJK);
		2. Standar PelayananUji Computer Assisted Test (CAT);
3	UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (LTSIT)	1. Standar Pelayanan Permintaan Pengujian Sempel;
		2. Standar Pelayanan Penanganan Sampel Uji;
		3. Standar Pelayanan Latihan;
		4. Standar Pelayanan Prosedur Permohonan Ijin Penelitian;
		5. Standar Pelayanan Penulisan Perjanjian Publikasi;
		6. Standar Pelayanan Penelitian;
		7. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Kebersihan Loker;
		8. Standar Pelayanan Lembur Penelitian;
		9. Standar Pelayanan Penanganan Keluhan Pelanggan;
		10. Standar Pelayanan Pengukuran Kepuasan Pelanggan;
4	UPT Bahasa	1. Standar Pelayanan Kursus Bahasa Asing;
		2. Standar Pelayanan EPT bagi mahasiswa diploma, sarjana dan pascasarjana;
		3. Standar Pelayanan Terjemahan;